



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~272~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERESMIAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LILANGAN KECAMATAN GANTUNG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2025-2027

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Gantung Nomor: MD.01.00/018/KCG/III/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Permohonan Penetapan Calon Anggota BPD Antarwaktu masa Keanggotaan Tahun 2019 s.d 2027, perlu mengesahkan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Lilangan Kecamatan Gantung Tahun 2025-2027;
- b. bahwa pengesahan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERESMIAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LILANGAN KECAMATAN GANTUNG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengesahkan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa Lilangan Kecamatan Gantung Masa Keanggotaan Tahun 2025-2027, atas nama Joni Keterwakilan wilayah Dusun Aik Sambar.

KEDUA : Keanggotaan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain dikenai tugas, larangan dan kewajiban, juga diberikan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Permasyarakatan Desa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN